



**PUTUSAN**  
Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK E0915764, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 22 Juni 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Pengampon gg I No. 94 RT.003 RW.003 Kelurahan Lemahwungkuk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dan atau berdomisili di 1F, xxx xx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAENOKO, S.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Jaenoko, S.H. & Rekan, di Dusun I RT . 001 RW . 001 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 106/Reg.K/2024/PACN tanggal 13 Mei 2024, **dengan domisili elektronik pada alamat email: janedenisa@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 3274036202980010, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 22 Februari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kedung Menjangan RT.002 RW.006 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 13 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 2019, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 809/016/X/2019 tertanggal 09 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kedung Menjangan RT.002 RW.006 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti xxxx xxxxxxxx, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikauniai anak (ba'da dukhul);
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar akhir bulan Mei 2021 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
5. Bahwa Pemohon terus saja berjuang sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga, sambil berharap bahwa Termohon akan berubah perilakunya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki perumahan yang beralamat di Perumahan Mundu Regenci Blok C No. 24 Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, namun Perumahan tersebut dijual oleh Pemohon dan Termohon kemudian uang hasil jual rumahnya diserahkan semua kepada Termohon;
7. Bahwa sekitar bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak berubah perilakunya dan Termohon berani mengusir Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar bulan Januari 2023 Pemohon pergi bekerja di Taiwan dan tinggal di Taiwan sampai sekarang;

9. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak bulan November 2022, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kedung Menjangan RT.002 RW.006 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti xxxx xxxxxxxx dan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Pengampon gg I No. 94 RT.003 RW.003 Kelurahan Lemahwungkuk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

10. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan bijaksana mohon putusan yang seadil - adilnya ( ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. B**

## **ukti Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK E0915764, tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 809/016/X/2019, tanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Harjamukti xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

**B. B**

## **ukti Saksi**

1. SAKSI 1, tempat lahir KJota Cirebon, tanggal lahir 13 Juni 1966, umur 58 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Ibu Kandung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah , namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kedung Menjangan RT.002 RW.006 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. SAKSI 2, tempat lahir KJota Cirebon, tanggal lahir 13 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,xxxx xxxxxxxx, hubungan Saksi

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon sebagai Adik Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

-

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah , namun belum dikaruniai anak;

-

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kedung Menjangan RT.002 RW.006 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti xxxx xxxxxxxx;

-

Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

-

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;

-

Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2022, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

-

Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan November 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon a *quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Mei 2021 yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan

*Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya:

*"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره إلا لتوارة أو تعزيره

Artinya:

*"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan melalui sistem informasi peradilan kepada para pihak, dibantu oleh **Makhasin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon didampingi Kuasanya secara elektronok tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

**Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Makhasin, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp165.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.CN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)